



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/~~29~~ -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NUSA INDAH


KANDANG RODA RT.03 RW.04
DESA/KELURAHAN NANGGEWER KECAMATAN CIBINONG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Nusa Indah yang berlokasi di **Kandang Roda RT.03 RW.04** Desa/Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Nusa Indah yang berlokasi di **Kandang Roda RT.03 RW.04** Desa/Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;



4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nusa Indah tanggal 29 Maret 2011 Nomor:09/PAUD-NI/III/2011, Perihal Permohonan Ijin Oprasional PAUD.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cibinong tanggal 12 Mei 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :


Nama PAUD : Nusa Indah

Alamat : Kandang Roda RT.03 RW.04

Desa/Kel : Nanggewer

Kecamatan : Cibinong

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .



KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang muengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.


KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 9 - 6 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Cibinong;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cibinong;
6. Yth.Kepala Desa/Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong.



Yayasan Pengembangan INTRUKSIONAL INDONESIA

Akta Notaris: ALEX MONDRI, SH., M.Kn. No. 210 Tgl 15 Oktober 2015

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yogo Bayu Aji Pardini
Jabatan : Ketua Yayasan Pengembangan Instruksional Indonesia
Alamat Yayasan : Kandang Roda RT 03/04 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong
Kabupaten Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nusa Indah berdiri di atas lahan seluas 150 m² milik sendiri dengan alamat di Kandang Roda RT 03/04 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Oktober 2015
10 Muharram 1437 H.





Yayasan Pengembangan INTRUKSIONAL INDONESIA

Akta Notaris: ALEX MONDRI, SH., M.Kn. No. 210 Tgl 15 Oktober 2015

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENGEMBANGAN INSTRUKSIONAL INDONESIA No. 001/YP-INSIA/SK-Kt/X/2014

**Tentang
Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nusa Indah
Cibinong - Bogor**

- Menimbang** : 1. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nusa Indah sejak tanggal 9 April 2009 yang berlokasi di Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, namun belum memiliki badan hukum (yayasan) yang resmi
2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nusa Indah merupakan PAUD pertama yang berdiri di lingkungan kelurahan Nanggewer dan telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bernomor 421.1/29-Disdik/2011 tertanggal 7 Juni 2011
3. Bahwa pendirian suatu lembaga pendidikan formal dan non-formal secara resmi memerlukan badan hukum (yayasan) yang telah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
4. Bahwa pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nusa Indah di atas perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Yayasan Pengembangan Instruksional Indonesia mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nusa Indah yang berlokasi di Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Keempat : Surat Keputusan ini akan diperbaiki dan atau diubah bila diketahui terdapat kekeliruan dan atau perubahan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 23 Oktober 2015
10 Muharram 1437 H.



Yogo Bayu Aji Pardini
Ketua Yayasan





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0017737.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENGEMBANGAN INSTRUKSIONAL INDONESIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 210 Tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENGEMBANGAN INSTRUKSIONAL INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015101932102647 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENGEMBANGAN INSTRUKSIONAL INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENGEMBANGAN INSTRUKSIONAL INDONESIA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 210 Tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017737.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 19 Oktober 2015

PAUD NUSA INDAH
082113601278




NOTARIS ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
NOMOR 210
TANGGAL 15 OKTOBER 2015

Griya Yasa Lestari Blok B7/16 Bojonggede, Kab. Bogor 16320
Telp : 021 87990961, 0817 88 0037
Email : alexmondri@ymail.com



----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- Nomor : 210 -----

Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 (lima belas) bulan Oktober tahun 2015 (dua ribu lima belas) pukul 16.20 (enam belas dua puluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan AGUNG PARDINI, lahir di Bogor, pada tanggal 03 (tiga) April 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kandang Roda, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Nomor Induk Kependudukan : ----- 3201010304810008 ; -----

2. Tuan PARMIN, lahir di Wonogiri, pada tanggal 13 (tiga belas) Maret 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), pensiunan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kandang Roda, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Nomor Induk Kependudukan : ----- 3201011303550001 ; -----

Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di ---



atas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- PENGEMBANGAN INSTRUKSIONAL INDONESIA -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----

2. Kemanusiaan; -----

3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. **Sosial** : -----

1. Pendidikan formal SD, SMP, SMA/SMK atau sederajat --- dan non formal PAUD, TK, Madrasah Diniyah ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah sosial ; -----
6. Studi banding ; -----
7. Menyelenggarakan pelatihan, kursus, seminar, ----- perpustakaan, PKBM/PBM ; -----
8. Penelitian dan pengembangan pendidikan, konsultan, ----- assessment (penilaian/pengukuran) pendidikan ; -----
9. Penyaluran bantuan pendidikan dan beasiswa ; -----
10. Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan ----- kebudayaan dan kesenian ; -----
11. Pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam ; ---

b. **Kemanusiaan** : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ; -----

4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka ; -----
 5. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
 6. Melestarikan lingkungan hidup ; -----
- c. Keagamaan : -----
1. Mendirikan sarana ibadah ; -----
 2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; -----
 3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah ; -----
 4. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
 5. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----
 6. Studi banding keagamaan ; -----
 7. Melakukan penelitian dan kebudayaan agama Islam ; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari: ----- uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ----- rupiah). -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,